



WARISAN JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Nurul Hidayat Syamsuddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hidayatyoko07@gmail.com

Fatmawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pembagian warisan janda menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Keadaan sosial janda di Kelurahan Biringkassi digambarkan bahwa kasus janda cerai mati lebih banyak dari cerai hidup. Banyaknya janda usia tua dan janda yang cerai diakibatkan pilihan yang harus dijalani setelah gagal membina rumah tangga. Tingkat pendidikan para janda di Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto 80% berpendidikan SMU dan 20% selebihnya berpendidikan SD. Usia janda di Kelurahan Biringkassi ada yang 64 tahun, 44 Tahun, 36 Tahun, 32 Tahun, dan janda termuda berusia 27 tahun. Terdapat 60% janda yang ditinggal cerai mati oleh suaminya 40% janda ditinggal cerai hidup. Status sosial janda bukanlah posisi yang menguntungkan secara biologis, psikologis dan sosiologis. Kondisi dan statusnya merupakan sesuatu hal yang harus menanggung penderitaan secara psikis dalam berbagai persepsi masyarakat Kelurahan Biringkassi. Kondisi lainnya adalah ada janda yang cerai mati dengan memiliki anak dan ada pula yang tidak memiliki anak. Demikian pula, ada janda cerai hidup yang memiliki anak dan janda yang tidak memiliki anak. Pembagian Warisan Terhadap Janda Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat di Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dapat dikemukakan bahwa bagian isteri/janda menurut Hukum Islam telah ditentukan melalui furudhul muqaddarah, yaitu ¼ bagian isteri/janda jika tidak memiliki anak, dan 1/8 bagiannya jika isteri/janda memiliki anak. Terkait harta warisan isteri/janda juga disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 36 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta bersama dan harta bawaan. Sedang dalam Hukum Adat di Kelurahan Biringkassi Jeneponto Kabupaten Jeneponto sangat beragam dalam pembagian warisan. Untuk memperoleh warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia maka harus memenuhi syarat-syarat warisan sebagai faktor penyebabnya dengan berlandaskan kesepakatan musyawarah sebagai dasar acuan dalam proses pembagian agar tidak menimbulkan sengketa antara ahli waris. Janda yang ditinggal mati yang memiliki anak melakukan pembagian harta sama rata ke ahli waris anak dan Janda masih mendapatkan sebagian dari harta bersama. Janda yang tidak memiliki anak mendapatkan seluruh bagian dari harta bersama dan harta bawaan suami jika tidak memiliki hutang piutang sedangkan janda cerai ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga dalam pembagian harta bersamaan maupun harta bawaan mantan suami dan janda.

Kata Kunci: Warisan, Janda, Hukum Islam, dan Hukum Adat

PENDAHULUAN

Islam adalah agama fitrah, agama yang sejalan dengan tuntutan watak dan sifat manusia. Oleh karena itu, Islam memperhatikan kenyataan-kenyataan manusiawi, kemudian mengaturnya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan dengan kehidupan manusia disebabkan setiap manusia akan pasti mengalami yang dinamakan kematian, peristiwa hukum yang selanjutnya timbul akibat masalah bagaimana kepengurusan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia.¹

Sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang sistemnya menarik pada garis keturunan yang dikenal dalam tiga sistem tersebut.² Perkembangan sejarah serta pengaruh oleh kemajemukan masyakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku dan budaya. Keanekaragaman semakin terlihat karena adanya hukum waris adat yang kenyataanya tidak bersifat tunggal tetapi juga bermacam-macam yang mengikuti dalam bentuk masyarakat dengan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Permasalahan warisan sensitif karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya disebabkan adanya sifat manusia yang cenderung serakah dan rela mengorbankan hak-hak orang lain demi kepentingan dan ambisi pribadi. Pembagian ahli waris berdasarkan hubungan darah dan berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda dan janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau

¹ Eman Suparma, *Hukum Waris Indoneisa* (Bandung:PT Refika Aditama, 2018) h. 1

² Eman Suparma, *Hukum Waris Indoneisa* (Bandung:PT Refika Aditama, 2018) h. 5

duda.³ Janda sebagai salah satu orang yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris mempunyai peranan dalam proses pewarisan.

Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan sosiologis, Undang-Undang dan Perbandingan Hukum. Pendekatan Sosiologis dimaksudkan untuk melihat keadaan yang sebenarnya dalam pembagian warisan di masyarakat Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Di masyarakat Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pembagian warisan menuai pro dan kontrak. Hal ini dibuktikan dengan pembagian tidak ditentukan berdasarkan hukum waris, tetapi berdasarkan kebutuhan atau kepentingan salah satu ahli waris maka menimbulkan adanya perbedaan yang sangat signifikan, tidak sedikit masyarakat yang menentang sistem pembagian warisan seperti ini, sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dalam keluarga.

Salah satu tujuan dalam pembagian kewarisan adalah untuk memahami serta melaksanakan dengan jelas siapa yang berhak mendapatkan dan menerima harta warisan dengan cara adil agar terhindar dari perselisihan sehingga tidak ada pihak-pihak ahli waris yang merasa dirugikan yang satu dengan ahli waris lainnya di dalam pembagian harta. Sedangkan dalam Hukum Adat dalam kewarisannya pun juga memelihara tertib masyarakat dan mempertahankan eksistensi masyarakat genealogis.

Mayoritas masyarakat mengakui bahwa proses pewarisan disyaratkan memenuhi

³Muammar Bakry, *Akuntansi Dasar Mawaris Cara Cepat Membagi Harta Pusaka Syar'I* (Gowa, Alauddin Universitas Press, 2014) h. 159-160.

⁴Riva Yulia Pratiwi, Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Warisan Dengan cara Perdamaian(*tashalul*)MenurutHukumIslam, *Tesis*, http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/12 3456789/59215/Chapter% 20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2012). h. 45-47.

⁵http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/05/hukum-waris-adat 4.html#:~:text=Hukum%20adat%20ada%20harta%20yang,dapat%20dibagi%20karena%20bersi fat%20imateril.&text=Tujuan%20hukum%20waris%20adat%20pada,dan%20mempertahankan %20eksistensi%20masyarakat%20genealogis.

unsur-unsur yang terdiri dari adanya pewaris, warisan dan ahli waris yaitu orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjadikan musyawarah dan kesepakatan sebagai landasan dalam pembagian warisan.

PEMBAHASAN

Seputar Hukum Islam

Hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu حكم – يحكم (hakama-yahkumu-hukmun) yang bermakna aturan, hukum. Dari kata ini muncul kata yang bermakna kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang bijaksana adalah oarng yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam biasa juga diistilahkan syari'at Islam. Syariat Islam secara etimologi berakar dari kata *syara'a* (ثن رع) yang berarti "sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya". Dari sinilah terbentuk kata *syari'ah* yang berarti "sumber air minum". Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus diikuti. Kemudian pengertian ini dijabarkan menjadi: "Hukum Syara' mengenai perbuatan manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci". Menurut

⁶Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

⁷Abi Hasan Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Mesir: Dar al-Fikr wa al-Nasyr wa al-Tusi, 1979), h. 262.

⁸Ibnu Mandzur Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, Juz X (Mesir: Dar al-Mishriyah, t.th.), h. 40.

⁹Manna al-Qaththan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam* (t.tp: Muassasah al-Risalah, t.th.), h. 14.

¹⁰Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruhu* (Kairo: Risalah al-Buhuts al-Islamiyah, 1970), h. 8-9.

Faruq Nabhan, secara istilah, syari'ah berarti " segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. 11

Prinsip hukum sebagaimana dikemukan oleh Juhaya S. Praja, yaitu: 12

- a. Prinsip Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illallah* (Tidak ada tuhan selain Allah).
- b. Prinsip Keadilan Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'zan (keseimbangan/ moderasi). Kata keadilan dalam al-Qur'an kadang diekuifalensikan dengan al-Qist. al-Mizan yang berarti keadilan di dalam al-Qur'an terdapat dalam QS al-Syura/42: 17 dan al-Hadid/57: 25.
- c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS al-Imran/3: 110, pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.
- d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dl arti luasyg mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS al-Baqarah/2 : 256 dan al-Kafirun/109 : 5).
- e. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia.
- f. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak

¹¹Muhammad Faruq Nabhan, *al-Madkhal al-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Dar al-Shadir, t.th.), h. 13.

¹²Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (LPPM Unisba, Bandung, 1995), h. 69.

terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang memiliki watak, karakter yang berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Karakteristik Hukum Islam terangkum dalam tiga hal yaitu:

- a. *Takamul* (sempurna) Hukum Islam akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi, kapan dan di manapun. Penetapan hukum secara global oleh al-Qur'an tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu. ¹³
- b. Universal, meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Untuk semua zaman. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan, dan ia akan senantiasa cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi lama atau pun modern.¹⁴
- c. Elastis, dinamis, dan fleksibel, dan tidak kaku merupakan syariat yang universal dan sempurna, maka tak dapat dipungkiri pula kesempurnaannya ini membuatnya bersifat elastis, fleksibel dan dinamis dalam perkembangan zaman, karena jika hukum Islam menjadi sesuatu yang kaku jutsru akan menjadikannya tak relevan pada masa atau ruang tertentu.¹⁵

Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tujuan hukum Islam tidak terbatas kepada lapangan materil saja yang bersifat sementara, karena faktor-faktor individu,

_

¹³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 46.

¹⁴ Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, h. 105-106.

¹⁵Muhammad Yusuf Musa, *Al-Islam wa Hajat al-Inzan Ilaihi*, h. 172.

masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain, dan dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan umat manusia dapat terwujud. Adapun tujuan hukum jika ditinjau dari segi tujuan dibuatnya aturan-aturan tersebut adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak ada satu pun tata aturan Islam yang tidak mengandung kemaslahatan yang hakiki, walaupun kemaslahatan itu tidak tampak oleh sebagian orang.

Seputar Hukum Adat

Hukum Adat di kenal sistem hukum nasional dalam tatanan lingkungan sosial. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberi pengertian batas bahwa hukum adat sebagai perbuatan yang lazim dituruti ataupun dilakukan sejak dahulu kala yang sudah menjadi kebiasaan dalam mewujudkan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai, norma, hukum, budaya yang aturan-aturannya saling berkaitan satu sama lain. Adat Berasal dari bahasa Arab ialah merujuk pada beragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang menjadi kebiasan dalam masyarakat yang berasumsi telah terbentuk baik sebelum dan sesudah adanya masyarakat.¹⁸

Bushara Muhammad berpandangan ialah Hukum Adat mengatur tingah laku manusia Indonesia yang satu sama lain saling berhubungan baik merupakan yang keselurahan menjadi kebisaan, kezaliman, kesusilaan yang benar hidup di masyarakat adat karna dianut dan dipertahankan yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran, yang ditetapkan oleh penguasa adat yakni keputusan Lurah, Penghulu, Wali tanah, Hakim dan Kepala Adat dalam memberi

¹⁶Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 11-12.

¹⁷Hasbi ash-Shiddiegy, Falsafah Hukum Islam, h. 180.

¹⁸Gede A.B Wiranata, Hukum Adat Indonesia perkembangan dari masa kemasa,(Bandung: Citra Aditya Bakti, Apr 2005) h.3

keputusan dalam masyarakat adat.¹⁹ Sumber-Sumber Hukum Adat yang pertama, masyarakat adat asli Indonesia kebanyakan orang menerima jika warisan harus dijaga dan menjadi salah satu hukum standar di Indonesia. Kedua, Ajaran Adat dalam pepatah merupakan adat sebagai warisan yang ditumpuk pada logika yang merupakan mata air hukum standar.²⁰ Ketiga, Kebiasaan masyarakat setempat yang bersumber pada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, baik kebiasaan baik walaupun kebiasan buruk. Keempat, Kebudayaan tradisional masyarakat yang berasal dari kebudayaan masyarakat sebelum dibentuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah ada akan teatpi masih saja masyarakat di wilayah tertentu yang masih memegang teguh hukum adat. Sumber terakhir Dokumen atau naskah pada masa itu merupakan peninggalan leluhur yang sering dijadikan sebagai sumber adat.²¹

Dasar Sistem Hukum Adat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia bersumber terhadap peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbung kembang hingga hukum adat memiliki kemampuan menyusaikan diri dan elastis yang pemuka adat dalam penegakan hukum adat ialah sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya terhadap lingukungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.²² Hukum Adat yang merupakan abstraksi dari pola-pola perilaku, juga merupakan konkritisasi dari nilai-nilai (sosial dan budaya) yang terwujud dan terbentuk dari budaya suatu masyarakat atau bagian dari masyarakat. Hukum Adat senantiasa

¹⁹Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditam, 2016) h. 5

²⁰Pendidikan.com, "*Hukum Adat*"., https://pendidikanmu.com/2020/02/hukum-adat.html (Kamis,23 Juli 2020).

 $^{^{21} \}mbox{Dunga}$ Ashola, " $\mbox{\it HukumAdat}$ ", https://dungaashola.wordpress.com/hukum/hukum-adat/. (Rabu, 22 Juli 2020).

²²Supriyadi, *Kedudukan Hukum adat dalam lintas sejarah*, (Addin Vol-2 No.1 Januarijuli 2018) h. 221.

hidup nyata, dan merupakan cara hidup yang seluruhnya merupakan kebudayaan, tempat hukum itu berlaku.

Kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

Kewarisan Hukum Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.²⁴ Jadi hukum waris adalah salah satu hukum kekeluargaan Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut dengan waras|ah, yakni ahli waris dan wali.²⁵

Hukum kewarisan Islam merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci yang disepakati keberadaannya. Kewarisan manifes dari rangkaian teks dokumen suci dan memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam.²⁶ Dasar hukum waris dalam QS al-Nisa/4: 7, QS al-Nisa/4: 33.

Rukun Waris yang harus ada Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan

²³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani: 1995), hlm 33 23

²⁴Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. ed.3 (Jakarta: Balai Pustaka 2001)h.. 1386.

²⁵Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002), h. 352. Lihat juga, Afidah Wahyuni, Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia *Jurnal* (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018) h. 148

Abdul Syatar, "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)," *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39, doi:http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.

pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Sebab karna Hubungan Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

Pembagian harta warisan yang ditawarkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

- a. Dengan cara perdamaian (*tashaluh*) dalam hukum Islamialah sepada dengan kata *as-sulh* yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan dalam upaya untuk dilakukan secara damai.²⁷
- b. Dengan cara hibah, pendekatan hibah pemberian yang dilakukan semasa orangtua sebagai pemberi masih hidup.
- c. Bagian para ahli waris yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an (*dzul faraa'idh*) yang secara terinci. Sebagaimana diuraikan di bawah ini:²⁸
 - 1) Mereka yang mendapatkan ½ (setengah) dari harta peninggalan ada lima golongan:
 - Seorang anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki;
 - Seorang anak perempuan (dari anak laki-laki), bila tidak ada cucu laki-laki;
 - Seorang saudara perempuan kandung, bila tidak ada saudara laki-laki;
 - Seorang saudara perempuan yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu;

²⁷ Taufik Abdullah dkk, .*Ensiklopedia Hukum Islam* jilid 5 cet I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1993), h. 1653.

²⁸M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 26

- Suami bila isteri yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu.
- 2) ¼ (seperempat) bagian dari harta peninggalan:
 - Suami, bila isteri yang meninggal mempunyai anak atau cucu;
 - Isteri, bila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu;
 - Isteri, bila suami yang meninggal dengan meninggalkan anak atau cucu.

3) 1/8 (seperdelapan)

Ahli waris yang mendapatkan bagian dari peninggalan ini hanya isteri (*zauljah*), baik seorang atau lebih. Bagian ini akan diperoleh isteri apabila suaminya yang meninggal dunia meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Demikian pula jika suaminya itu meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.

4) 1/3 (Sepertiga)

- Ibu, bila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu, atau dua orang saudara atau lebih;
- Dua orang atau lebih saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, dengan pembagian yang sama.

5) 2/3 (dua per tiga)

- Dua orang atau lebih anak perempuan, bila tidak ada anak laki-laki;
- Dua orang cucu perempuan atau lebih, dari anak laki-laki bila tidak ada saudara laki-laki;
- Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, bila tidak ada saudara laki-laki;
- Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, bila ada saudara laki-laki.
- 6) Para ahli waris yang meninggal memperoleh 1/6 (seperenam) dari harta peninggalan, 7 golongan:

- Ibu, jika meninggal dunia meninggalkan anak, cucu, dua atau lebih saudara;
- Ayah, jika yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu;
- Nenek, ibu dari ibu-bapak;
- Seorang cucu perempuan, dari anak laki-laki, bersamaan dengan anak perempuan;
- Kakek, bapak dari bapak, bersamaan dengan anak atau cucu, bila ayah tidak ada:
- Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan;
- Saudara perempuan, seorang atau lebih bersamaan dengan saudara kandung.²⁹

d. Bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Bagian ahli waris yang ditentukan dalam KHI Pasal 176 mengatur besarnya bagian anak perempuan, baik seorang, berbilang, maupun bersama-sama dengan anak laki-laki. Ketentuan tersebut berpedoman dalam surat An-Nisaa Ayat 11.

- 1) Pasal 176, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan Universitas Sumatera Utara 46 apabla anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- 2) Pasal 177, ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

3) Pasal 178

1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

²⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2018) h. 20.

- 2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- 4) Pasal 179, duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.
- 5) Pasal 180, janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.
- 6) Pasal 181, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersamasama mendapat sepertiga bagian.
- 7) Pasal 182, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ua mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
- 8) Pasal 186, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.
- 9) Pasal 190, bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

10) Pasal 191, bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Secara umum dalam mempelajari ilmu waris supaya kita mampu memahami serta melaksanakan dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris oleh yang berhak menerimannya ahli warisnya sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Hikmah kewarisan yang berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak di rincinkan bagian masing-masing sangat mudah menimbulkan sengketa sesama ahli waris maka proses hikmah cukup penting Sebagai sarana untuk mencegah kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris, sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin ahli waris dan kerabatnya. Bahkan proses pembagian harta pun di ajarkan agar ahli waris memberi atau menyedekahkan bagi orang-orang miskin dan yatim yang hadir saat pembagian dan sarana pencegahan dari kemungkinan dalam penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama. Dalam kehidupan bermusyawarah dengan pembagian waris yang berdasarkan asas-asas sebagaimana di ajarkan ajaran Islam membersihkan masalah harta dari tertumpuknya pada seseorang yang bukan haknya maka pembagian tersebut memberikan hak kepada semua anggota keluarga untuk menentukan kewajiban kekeluargaan yang berhubungan dengan orang

³⁰ Riva Yulia Pratiwi, Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Warisan Dengan cara Perdamaian(*tashalul*)MenurutHukumIslam, *Tesis*, http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59215/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2012). h. 45-47.

³¹ Khairun Nida " Analis Hukum Islam Terhadap kasus-kasus Pembagian Harta Warisan Di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Jabupaten Suna Utara Kalimantan Selatan" Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014) h. 6

yang meninggal. Maka pembagian waris dalam Islam untuk mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga di dalam hidup bermasyarakat.³²

Kewarisan menurut Hukum Adat

Bagian hukum adat sangat berpengaruh terhadap hukum waris adat sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang proses dilakukan secara terus menerus dari abad ke abad ialah suatu peralihan ataupun penerusan kekayaan baik materi maupun immamterial dari satu angkatan ke berikutnya. Hukum waris merupakan serangkaian peraturan utnuk mengatur penerusan harta peninggal atau harta benda yang dari suatu genarasi ke genarasi lain, baik yang berkaitan dengan harta kebendaan maupun hak-hak kebendaan yang menitik beratkan pada permusyawarahan yang selalu dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. Hukum waris adat sebab hukum waris menerus dari abad ke abad ialah suatu peralihan ataupun penerusan kekayaan baik materi maupun immamterial dari satu angkatan ke berikutnya.

Tujuan waris adat pada dasarnya sama dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan waris adat pun juga memelihara tertib masyarakat dan mempertahankan eksistensi masyarakat genealogis.³⁵

Cara Proses perwarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia dua bentuk, ialah proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Dan proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat

³²Ismail Muhammad Syah, *filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1992) h. 235

 $^{^{\}rm 33}$ Bushar Mahmud, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT. Pradinya paramitha
2020). h. 39.

 $^{^{34}}$ Zainuddin Ali, $Pelaksanaan\ Hukum\ Waris\ Di\ Indonesia$ (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 2.

dilaksanakan sesuai yang berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama. Untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan garis pokok keutamaan ialah garis hukum yang menentukan urutan urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain.

Penggolongan garis pokok keutamaan adalah sebagai berikut :

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris,

Kelompok keutamaan II : Orang tua waris

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya

Kelompok keutamaan IV: Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

Pewarisan menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga pokok, yaitu : Pertama, Sistem pewarisan individual Kedua, Sistem pewarisan kolektif dan Sistem pewarisan mayorat. ³⁷

Keadaan Sosial Keluarga Janda di Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabuapaten Jeneponto

Status sosial janda bukanlah posisi yang menguntungkan secara biologis, psikologis dan sosiologis. Kondisi dan statusnya merupakan sesuatu hal yang harus menanggung penderitaan secara psikis dalam berbagai persepsi masyarakat Kelurahan Biringkassi. status yang disandangnya, disamping harus siap memikul beban tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga menggantikan posisi suami.

³⁶Juwita, https://www.scribd.com/document/394813402/Skripsi-Juwita-Bab-II (Skripsi : Des 2018) h. 17.

_

³⁷Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Solo : Pustaka Iltizam Semp, 2016) h. 37-43.

Kondisi sosial para Janda bahwa jumlah janda yang berada di Keluarahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto adalah Janda dengan kasus cerai mati sebanyak 78 orang dan janda dengan kasus cerai hidup sebanyak 12 orang. Hal ini memberikan informasi bahwa status janda yang disandang perempuan di Kelurahan Biringkassi merupakan sebuah ketetapan Allah. Kematian suaminya merupakan ketentuan yang harus diterima dengan penuh keikhlasan. Sedangkan berstatus janda di Kelurahan Biringkassi disebabkan oleh pilihan yang harus dijalani, setelah gagal membina rumah tangga.

Usia janda di kelurahan Biringkassi ada yang 64 tahun, 44 Tahun, 36 Tahun, 32 Tahun, dan janda termuda berusia 27 tahun. Terdapat 60% janda yang ditinggal cerai mati oleh suaminya dan 40% janda ditinggal cerai hidup dengan pelbagai berbeda latar belakang pendidikan dan pekerjaan.

Analisis Perbandingan Pembagian Warisan Terhadap Janda di Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

Pembagian warisan terhadap janda di Kelurahan Biringkassi sangat beragam, ada yang menggunakan pembagian warisan sesuai dengan pembagian hukum waris Islam atau *faraidh* dan ada juga menggunakan aturan sendiri sesuai dengan harta warisan peninggal (pewaris). Untuk memperoleh warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu warisan sebagai faktor penyebabnya dengan berlandaskan kesepakatan musyawarah sebagai dasar acuan dalam proses pembagian agar tidak menimbulkan sengketa. Sangat ditekankan kepada masyarakat Kelurahan Biringkassi untuk melakukan pelunasan hutang-piutang pewaris sebelum terjadinya pembagian harta warisan ke ahli waris untuk mengetahui hak dan

kewajiban serta tanggung jawab suami dan istri dalam hal harta bersama, harta bawaan dan harta warisan yang diwariskan kepada pewaris.³⁸

Hukum Islam mengajarkan agar setiap permasalahan yang dihadapi diselesaikan dengan jalan musyawarah. Oleh karenanya, pembagian warisan sebagaimana yang telah ditetapkan akan menjadi acuan ketika terjadi perselisihan atau sengketa antar kedua belah pihak. Ketentuan pembagian hanya dilakukan jika musyawarah dengan pihak ahli waris lainnya mengalami jalan buntu.

Sebagaimana data lapangan yang ditemukan diketahui bahwa pembagian warisan terhadap janda di Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sesuai tradisi atau hukum adat yang berlaku, ada yang sejalan dengan Hukum Islam, dan ada yang tidak sesuai.

Konsep penyelesaian kasus kewarisan dengan jalan musyawarah tanpa mengabaikan rasa keadilan merupakan hal yang sejalan dengan hukum Islam. Musyawarah menetapkan pembagian warisan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketika semua pihak sepakat dan menerima, maka pembagian kewarisan tersebut sudah selesai.

Akan tetapi, dalam kasus hukum adat yang berlaku terhadap pembagian warisan kepada isteri/janda yang tidak mendapatkan harta warisan karena sudah diserahkan kepada anak-anaknya, tidak memenuhi rasa keadilan dan hak isteri/janda untuk mendapatkan bagian dari harta warisan suaminya. Hal ini juga bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, isteri/janda harus tetap mendapatkan bagian harta warisan, meskipun tetap tinggal bersama anak-anaknya. Hal mendasar yang harus menjadi pertimbangan dalam penetapan harta warisan terhadap isteri/janda misalnya,

³⁸ Supardi, Lurah Biringkassi, *Wawancara*, di Kantor Lurah Biringkassi, pada tanggal 9 Januari 2020

ketika sang anak yang seharusnya melindungi orangtuanya malah menjadi anak yang durhaka dan mengusir ibunya dari rumah (karena menganggap rumah yang ditinggali bersama adalah rumah anak-anak), maka isteri/janda ini akan terlantar. Atau, jika sang isteri/janda menikah lagi, maka sangat memungkinkan isteri/janda itu keluar dari rumah anak-anaknya tanpa membawa harta warisan peninggalan suaminya yang seharusnya tetap menjadi haknya.

Dalam hal harta bersama dan harta bawaan, antara Hukum Islam dan Hukum Adat sangat sejalan, yaitu harta bersama harus dibagi 2 (ketika salah satu pihak meninggal dunia). Sedang harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing, tanpa boleh diganggu gugat.

Permasalahan lain muncul ketika isteri/janda yang ditinggal cerai mati oleh suaminya tidak memiliki anak. Dalam kasus yang terjadi di Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, ditemukan ada yang memberikan semua harta bersama kepada isteri/janda tanpa anak tersebut, tetapi ada juga yang belum membagi harta bersama, karena belum adanya kesepakatan antar isteri/janda dengan pihak keluarga pewaris. Padahal, jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan menimbulkan kisruh yang lebih parah. Dalam Islam, Isteri/janda berhak menerima ½ dari harta bersama yang dimiliki, kemudian isteri/janda juga berhak menerima ¼ (karena tidak memiliki anak) dari harta warisan yang ditinggalkan suaminya. Oleh karenanya, jika jalan musyawarah yang ditempuh mengabaikan rasa keadilan, maka masyarakat Kelurahan Biringkassi yang mayoritas Muslim harus kembali merujuk pada ketetapan Allah dalam menentukan bagian kewarisan masing-masing.

Konsep penyelesaian kasus kewarisan dengan jalan musyawarah tanpa mengabaikan rasa keadilan merupakan hal yang sejalan dengan hukum Islam. Musyawarah menetapkan pembagian warisan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketika semua pihak sepakat dan menerima, maka pembagian kewarisan tersebut sudah selesai.

KESIMPULAN

Hukum kewarisan dalam Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Sementara hukum adat yang berlaku ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama, yang kadang mengabaikan prinsip keadilan. Sebagaimana di Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, pembgaian kewarisan bagi janda cerai matai atau cerai hidup masih didapati pengabaian konsep keadilan bagi janda. Oleh karenanya, diharapkan sosialiasi terhadap masyarakat Kelurahan Biringkassi yang mayoritas beragama Islam, agar dalam pembagian warisan terhadap janda, -meski menjadi kesepakatan musyawarah secara adat- untuk tetap mengedepankan prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini harus menjadi acuan utama. Prinsip maslahat lainnya adalah mempertimbangkan status janda cerai mati atau cerai hidup dalam menjalani kehidupan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Ali, Zainuddin. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. Falsafah Hukum Islam.
- Ashola, Dunga "*HukumAdat*", https://dungaashola.wordpress.com/hukum/hukum-adat/.
- Al-Sayis, Muhammad Ali. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruhu*. Kairo: Risalah al-Buhuts al-Islamiyah, 1970.
- Bakry, Muammar. Akuntansi Dasar Mawaris Cara Cepat Membagi Harta Pusaka Syar'I. Gowa: Alauddin Universitas Press, 2014.
- Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Doi, Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Hasan, M. Ali. *Hukum Kewarisan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Jamaluddin, Ibnu Mandzur. Lisan al-Arab. Juz X; Mesir: Dar al-Mishriyah, t.th.
- Mahmud, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradinya paramitha, 2020.
- Manna al-Qaththan, al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam (t.tp: Muassasah al-Risalah, t.th.
- Mardani. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Musa, Muhammad Yusuf. Al-Islam wa Hajat al-Inzan Ilaihi.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo : Pustaka Iltizam Semp, 2016.
- Nabhan, Muhammad Faruq. al-Madkhal al-Tasyri' al-Islami. Beirut: Dar al-Shadir, t.th.
- Persada: 2002), h. 352. Lihat juga, Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia". *Jurnal* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Praja, Juhaya S. Filsafat Hukum Islam. Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Pendidikan.com, "Hukum Adat". https://pendidikanmu.com/2020/02/hukum-adat.html.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Syah, Ismail Muhammad. filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Pratiwi, Riva Yulia. "Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Warisan Dengan caraPerdamaian(*tashalul*)MenurutHukumIslam." *Tesis*, http://repository.usu.ac.i d/bitstream/handle/123456789/59215/Chapter% 20II.pdf?sequence=3&isAllow ed=y_Medan: Universitas Sumatra Utara, 2012.
- Pusat Bahasa, Tim penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Supriyadi. *Kedudukan Hukum adat dalam lintas sejarah*. Addin Vol 2: No.1 Januari-juli 2018.
- Wiranata, Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia perkembangan dari masa kemasa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Apr 2005.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*. Bandung: PT Refika Aditam, 2016.
- Zakaria, Abi Hasan Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Juz III; Mesir: Dar al-Fikr wa al-Nasyr wa al-Tusi, 1979.
- Syatar, Abdul. "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)." *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39. doi:http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.